



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

BELA DAN BELI PRODUK DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Demak memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah guna mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk Demak yang diwujudkan dengan membela dan membeli produk Demak;
- b. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk membela dan membeli Produk Demak, perlu diatur pedoman bela dan beli produk Demak dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bela Dan Beli Produk Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELA DAN BELI PRODUK DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Produk Demak adalah produk berupa barang yang mengutamakan penggunaan bahan baku Demak dan dihasilkan/diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baik perorangan, kelompok, maupun Badan Usaha yang berada di wilayah Demak.
6. Bela - Beli Demak adalah aktifitas pemasaran produk Demak yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku usaha baik yang dilakukan secara Daring (*online*) atau Luring (*offline*).
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Produk Demak adalah produk berupa barang barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Demak dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Demak.
9. Bela Beli Produk Demak adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Demak diwujudkan melalui tindakan membela produk Demak dengan membeli dan menggunakan produk Demak.
10. Membela Produk Demak adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Demak.
11. Membeli Produk Demak adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Demak yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Demak.

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
15. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) adalah Organisasi Nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan serta mengemban usaha di daerah.

18. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan di tawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Demak dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Demak.
19. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
20. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
22. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar di sertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
23. Toko Modern/Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitas promosi dan pemasaran produk Demak agar dapat memiliki kekuatan merk (*brand image*).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. sarana menumbuhkan semangat dan kebanggaan memasarkan produk Demak
 - b. pemberdayaan dan memberi peluang serta kesempatan bagi UMKM dan/atau IKM di Kabupaten Demak.
 - c. memajukan dunia usaha dan produk lokal di Kabupaten Demak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Identitas Produk Demak;
- b. Pemasaran produk Demak;
- c. Penggunaan produk Demak;
- d. Tenaga kerja; dan
- e. Kemitraan.

BAB II
IDENTITAS PRODUK DEMAK

Pasal 3

- (1) Produk Demak menggunakan identitas untuk membedakan produk Demak dari daerah lain dengan menggunakan peristilahan berbasis maupun lokal.
- (2) Identitas produk Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bela-Beli produk Demak
- (3) Gambar dan Tulisan identitas “Bela-Beli Produk Demak” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemasaran produk Demak menggunakan identitas “Bela-Beli Produk Demak”.

BAB III
PEMASARAN PRODUK DEMAK

Pasal 5

- (1) Jenis produk dalam pemasaran produk Demak terdiri dari:
 - a. Batik Demak;
 - b. Aneka Kerajinan/Kriya;
 - c. Makanan Tradisional
 - d. Makanan Olahan;
 - e. Minuman Tradisional;
 - f. Minuman Olahan;
 - g. Buah Lokal; dan
 - h. Jasa Usaha.
- (2) Mekanisme dalam pemasaran produk Demak adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaku UMKM penyedia produk memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Pemasaran produk dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Demak;

- c. Dalam pemasaran produk pelaku UMKM bekerjasama dengan perangkat daerah, sekolah, BUMN, BUMD, koperasi, rumah makan, hotel, tempat wisata, toko oleh-oleh, minimarket, dan dunia usaha; dan
- d. Distribusi pemasaran produk dilakukan antara lain untuk mendukung kegiatan rapat, jamuan tamu, kunjungan tamu, studi banding, dan kunjungan wisata.

Pasal 6

- (1) Rumah makan, hotel, tempat wisata, dan toko oleh-oleh, memfasilitasi pemasaran produk lokal baik berupa kain batik, makanan, minuman dan hasil kerajinan produk lokal.
- (2) Toko modern/swalayan memfasilitasi pemasaran produk lokal pada *outlet* atau gerai berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

BAB IV PENGUNAAN PRODUK DEMAK

Pasal 7

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan perusahaan swasta, dan pelajar diwajibkan menggunakan pakaian batik produk Demak satu kali dalam satu minggu.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, sekolah, dan dunia usaha dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya untuk menggunakan produk-produk UMKM dan/atau IKM Kabupaten Demak.
- (3) Setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, sekolah, dan dunia usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan kerajinan produk lokal sebagai kelengkapan kantor dan sekolah.
- (4) Pemberian cinderamata/oleh-oleh kepada tamu Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Demak agar memaksimalkan pemanfaatan produk lokal.
- (5) Setiap penerimaan tamu Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/POLRI/TNI/BUMD Kabupaten Demak agar memberikan cinderamata/oleh-oleh dari produk UMKM/IKM Kabupaten Demak.

BAB V
TENAGA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia tenaga kerja Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. manajemen usaha;
 - b. pemasaran; dan
 - c. kewirausahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Ketrampilan dan Lembaga lainnya.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan atau kerjasama antara pelaku usaha UMKM dengan pihak lain yang mencakup proses alih ketrampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pelatihan, pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia, dan teknologi.
- (2) Mengikutsertakan dalam kegiatan pameran baik di dalam Daerah atau Nasional.
- (3) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MOU dan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada pelaku usaha swasta yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD dan Sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 7 akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, atau teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 19

